



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor 2460/Pdt.G/2023/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 18 Februari 1980, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Situmbu, RT.004, RW.002, Xxxxx, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANGGORO BEKTI SETYAWAN, S.H. dan RENDHYKA GILANG WIJAYA, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Indrakila No. 38, Kelurahan Panjer, Kabupaten Kebumen, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2023, sebagai Penggugat ;

M e l a w a n

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir, Wonosobo, 21 November 1981, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Dukuh Situmbu, RT 004/RW 002, Xxxxx, Provinsi Jawa Tengah yang saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan No. 2460/Pdt.G/2023/PA.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebumen dengan register 2460/Pdt.G/2023/PA.Kbm, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat telah menikah menurut agama Islam dengan Tergugat pada 05 Mei 2004, dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama **SUNARTO**, bertempat dirumah orang tua Penggugat di Dukuh Situmbu, RT 004/RW 002, Xxxxx, Provinsi Jawa Tengah, dengan mas kawin berupa Alat Sholat yang telah dibayar tunai dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Miskam (36 tahun) yang beralamat di Dukuh Situmbu, RT 004/RW 002, Xxxxx dan Kardi Suwito (56 tahun) yang beralamat di Dukuh Gentol, RT 002/RW 002, Xxxxx, Sebagaimana Surat Persaksian Pernikahan yang diketahui oleh Kepala Desa Selogiri ;
- 2) Bahwa pernikahan tersebut tidak dicatat pada Buku Register Nikah sebagaimana Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggayam, Kabupaten Kebumen Nomor : 171/Kua.11.05.10/PW.01/11/2022 tertanggal 04 November 2022 oleh karenanya Penggugat mengajukan Pengesahan Nikah guna kepentingan administrasi karena di dalam administrasi kependudukan seperti KTP Penggugat tertulis kawin sehingga Penggugat kesulitan untuk mengurus keperluan administrasi yang lain ;
- 3) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, maupun hubungan lain yang dilarang untuk menikah baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- 4) Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak ;
- 5) Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam ;
- 6) Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama 10 tahun dihitung sejak 2004 hingga 2014 di Dukuh Situmbu, RT 004/RW 002, Xxxxx, Provinsi Jawa Tengah ;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan No. 2460/Pdt.G/2023/PA.Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama EVIN UMITASARI yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- 8) Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena permasalahan ekonomi, dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga kebutuhan ekonomi keluarga tidak dapat tercukupi dengan baik ;
- 9) Bahwa puncak perselisihan antar Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2014 dengan penyebab Tergugat tidak ada upaya untuk memperbaiki keadaan ekonomi keluarga hingga akhirnya tidak lama setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat ;
- 10) Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2014 Tergugat tidak pernah komunikasi dan memberi kabar, tidak pernah memberi nafkah *dan tidak diketahui tempat tinggal/keberadaannya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*, yang sampai dengan saat ini sudah berjalan selama kurang lebih 9 tahun ;
- 11) Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan kepada sanak saudara namun usaha tersebut tidak berhasil ;
- 12) Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat berdasarkan pasal 19 huruf (b) PP. No.9 tahun 1975, yaitu salah satu pihak meninggalkan lebih dari 2 tahun;
- 13) Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum;  
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen c.q Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;
  - 1) Mengabulkan permohonan Penggugat;
  - 2) Menetapkan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**SUYONO BIN -**) yang dilaksanakan pada 05 Mei 2004, dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama **SUNARTO**, bertempat dirumah orang tua Penggugat di Dukuh Situmbu, RT 004/RW 002, Xxxxx, Provinsi

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan No. 2460/Pdt.G/2023/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah, dengan mas kawin berupa Alat Sholat yang telah dibayar tunai dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Miskam (36 tahun) yang beralamat di Dukuh Situmbu, RT 004/RW 002, Xxxxx dan Kardi Suwito (56 tahun) yang beralamat di Dukuh Gentol, RT 002/RW 002, Xxxxx, Sebagaimana Surat Persaksian Pernikahan yang diketahui oleh Kepala Desa Selogiri;

- 3) Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**SUYONO BIN -**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4) Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

**Atau** apabila ternyata **Ketua Pengadilan Agama Kebumen, cq. Majelis Hakim** berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir ulang dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat meliputi 2 (dua) hal pokok yaitu gugatan Isbath Nikah dan Gugatan Cerai, oleh karena itu Majelis akan mempertimbang-kan satu persatu dari gugatan tersebut ;

Bahwa telah datang dan menghadap orang tua Penggugat, bernama ; Sunarto bin Pawirya, umur 72 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan No. 2460/Pdt.G/2023/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Dukuh Situmbu, RT.004, RW.002, Xxxxx yang telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapanya dalam Berita Acara sidang ;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

## A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 6207025802800001 tanggal 30-12-2001 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Persaksian Pernikahan yang diketahui oleh Kepala Desa Selogiri Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen nomor 171/Kua.11.05.10/PW.01/11/2022 tanggal 04 November 2022 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.3);
4. Asli Surat Keterangan Ghoib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selogiri Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen nomor 474.2 tanggal 10 Januari 2023 telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Evin Umitasari yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan nomor 6207-LT-05022014-0020 tanggal 6 Februari 2014 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga an. Lina Sari yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen nomor 3305211307220005 tanggal 15 Juli 2022 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Menikah yang diketahui oleh Kepala Desa Selogiri Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen tanggal 05 Mei 2004 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.7);

## B. Saksi-saksi :

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan No. 2460/Pdt.G/2023/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxx, umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Gentol RT 002 RW 002, Xxxxx, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumphanya sebagai berikut ;
  - Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sirri pada pada, hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 ;
  - Bahwa Pernikahan tersebut dilaksanakan dirumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yaitu Bapak Sunarto, sedangkan yang menikahkan adalah Bapak Kyai Witnareja;
  - Bahwa Yang menjadi saksi adalah saya sendiri dan Bapak Miskam;
  - Bahwa Mas kawin pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah seperangkat alat sholat;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun hubungan lain yang dilarang untuk menikah ;
  - Bahwa Pada waktu menikah status Penggugat adalah perawan sedangkan Tergugat adalah jejaka;
  - Bahwa saksi tahu apabila status Tergugat pada waktu itu jejaka berdasarkan KTP Tergugat ;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Desa Selogiri Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam pernaikahannya sudah dikaruniai satu orang anak, yang bernama ; Evin Umitasari, dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa Yang saya tahu Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 9 tahun lebih, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah RI;

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan No. 2460/Pdt.G/2023/PA.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tahu sejak tahun 2014 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak ada kabar dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Selama Tergugat pergi tidak pernah pulang menemui Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa Keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat sudah tidak sabar lagi menunggu kepulangan Tergugat

2. xxxxx, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Sirnabaya RT 004 RW 002, Desa Selogiri, Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sirri pada pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2004 ;
- Bahwa Pernikahan tersebut dilaksanakan dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yaitu Bapak Sunarto sedangkan yang menikahkan adalah Bapak Kyai Witnareja;
- Bahwa Yang menjadi saksi adalah saya sendiri dengan Bapak Kardi Suwito;
- Bahwa Mas kawin pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah seperangkat alat sholat;
- Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun hubungan lain yang dilarang untuk menikah ;
- Bahwa Pada waktu menikah status Penggugat adalah perawan sedangkan Tergugat adalah jejak ;

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan No. 2460/Pdt.G/2023/PA.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu apabila status Tergugat pada waktu itu jejak dari KTP Tergugat ;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya sudah dikaruniai satu orang anak, yang bernama ; Evin Umitasari, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Karena untuk mengajukan permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah sekaligus perceraian Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dulu tidak langsung dilakukan secara resmi di KUA Karena pada waktu itu keluarga Penggugat tidak mempunyai biaya untuk menikah secara resmi di KUA;
- Bahwa sejak tahun 2014 Tergugat telah pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak ada kabar dan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya ;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah 9 tahun lebih;
- Bahwa Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar berita;
- Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak berhasil menemukan keberadaan Tergugat;
- Bahwa keluarga pernah menasehati Penggugat agar menunggu kepulangan Tergugat akan tetapi Penggugat sudah tidak sanggup lagi menunggu kepulangan Tergugat ;

bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain apapun di persidangan dan secara lisan Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dan dicatat dalam berita acara persidangan perkara

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan No. 2460/Pdt.G/2023/PA.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangkutan dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan permohonan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian dan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan a quo Penggugat menggabungkan dua perkara bersama-sama yaitu isbat nikah dan Gugatan Cerai, penggabungan (komulasi) mana dalam Undang-undang dibolehkan karena terdapat hubungan koneksitas yang sangat erat tujuannya sama yaitu untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, untuk itu terhadap alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, membuktikan bahwa benar Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kebumen, dimana wilayah tersebut merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kebumen, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan No. 2460/Pdt.G/2023/PA.Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 gugatan Penggugat formil dapat diterima;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa asli surat persaksian pernikahan yang diketahui oleh kepala Desa Selogiri bermaterai dan telah dileges, adalah merupakan bukti petunjuk bahwa Penggugat telah menikah sirri dengan Tergugat

Menimbang bahwa bukti 3 berupa surat keterangan dari KUA Kecamatan Karang gayam membuktikan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA tersebut ;

Menimbang bahwa bukti P.4 berupa asli surat keterangan ghoib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selogiri, telah bermaterai dan merupakan bukti otentik dan sempurna membuktikan bahwa Tergugat sejak tahun 2014 sampai sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas ;

Menimbang bahwa bukti P.5 berupa foto copy akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Seruyan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai serta dileges merupakan bukti yang otentik dan sempurna yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah sirri telah dikaruniai seorang anak bernama Evin Umitasari, lahir di Wonosobo, tanggal 16 Januari 2005 ;

Menimbang bahwa bukti P.6 berupa kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Kebumen telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai serta telah dileges merupakan bukti yang otentik dan sempurna yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak bernama Evin Umitasari dari perkawinan yang belum tercatat ;

Menimbang bahwa bukti P.7 berupa foto copy surat keterangan menikah yang diketahui oleh Kepala Desa Selogiri, bermaterai serta dileges merupakan bukti petunjuk yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sirri pada tanggal 5 Mei 2004 ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi ;

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan No. 2460/Pdt.G/2023/PA.Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa gugatan pokok yaitu gugat cerai, oleh karena Penggugat tidak memiliki Buku Nikah, maka Majelis terlebih dahulu perlu mempertimbangkan mengenai hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, yang dikuatkan dengan keterangan dibawah sumpah dan didukung oleh bukti P.2 dan P.7 serta para saksi yang satu sama lain saling melengkapi, Majelis telah menemukan fakta di persidangan pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan Secara Agama Islam pada tanggal 05 Mei 2004, di bertempat di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Situmbu, RT 004/RW 002, Xxxxx, Provinsi Jawa Tengah, dengan mas kawin berupa Alat Sholat, tidak ternyata bahwa antara keduanya terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sahnyanya pernikahan, sehingga telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat pernikahan yang sah atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya, oleh karenanya berdasarkan fakta adanya pernikahan tersebut dalam rangka penyelesaian perceraian, Majelis patut mengisbathkan pernikahan tersebut ( Vide pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam). Dengan demikian berarti gugatan cerai Penggugat telah mempunyai landasan formal yakni adanya pernikahan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 05 Mei 2004 dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang memiliki legal standing dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan merujuk pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 05 Mei 2004, telah hidup bersama di rumah orangtua Penggugat selama lebih kurang 10 tahun dan

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan No. 2460/Pdt.G/2023/PA.Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai seorang anak bernama Evin Umitasari, yang lahir tanggal 16 Januari 2005 sebagaimana bukti P.5, namun sejak bulan Januari 2014 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat yang hingga perkara diajukan ke Pengadilan sudah berjalan sekitar 9 tahun berturut-turut tidak meninggalkan harta benda atau mengirimkan nafkah wajib sebagai jaminan nafkah Penggugat, tidak pernah kirim kabar berita dan tidak pernah kembali lagi bahkan sudah tidak diketahui alamat keberadaannya secara jelas, sebagaimana bukti P.4 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dalam rangka perdamaian sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak datang di persidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak lagi menggunakan hak jawabnya dan bisa dinilai bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya, maka sesuai pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat petitum 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara Cerai Gugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dalil-dalil syar'i dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan No. 2460/Pdt.G/2023/PA.Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan yang dilaksanakan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) pada tanggal 05 Mei 2004, di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Situmbu, RT 004/RW 002, Xxxxx;
4. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 495.000,00 (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadlon 2024 Hijriyah, oleh Drs. H. Nurkhojin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asrori, S.H., M.H. dan Drs. H. Daldiri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan oleh majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Wening Widayati Taqwiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Nurkhojin

Hakim anggota  
ttd

Drs. H. Asrori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Wening Widayati Taqwiyah, S.H.

Hakim Aggota  
ttd

Drs. H. Daldiri, S.H.

### Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	270.000,00
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,-0
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Metera	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	495.000,00

**Salinan sesuai dengan aslinya.**

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan No. 2460/Pdt.G/2023/PA.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal .....

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan No. 2460/Pdt.G/2023/PA.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)